

## **Diversi terhadap Anak Pelaku Pencurian: Upaya Perlindungan atau Pelemahan Hukum?**

Intan Destyawati Mansyur<sup>1</sup>, Abd. Rahman<sup>2</sup>, Andika Prawira Buana<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: [intandestyawatimansyur18@gmail.com](mailto:intandestyawatimansyur18@gmail.com)

### **Abstrak:**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Kendari serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana anak. Diversi merupakan mekanisme penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan formal yang berorientasi pada keadilan restoratif, dengan menekankan pemulihan, pembinaan, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap masa depan anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, studi dokumentasi terhadap berkas perkara, serta penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian di LPKA Kelas II Kendari dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari proses penyidikan, penelitian kemasyarakatan, musyawarah diversi, penetapan kesepakatan diversi, hingga pelaksanaan pembinaan anak. Dalam praktiknya, pelaksanaan diversi tidak hanya berfungsi sebagai pengalihan penyelesaian perkara dari jalur peradilan formal, tetapi juga sebagai upaya untuk mencegah anak dari stigma sosial, dampak negatif pemidanaan, serta kemungkinan pengulangan tindak pidana. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan diversi meliputi faktor hukum dan kelembagaan, koordinasi antar aparat penegak hukum, kondisi sosial dan psikologis anak, persepsi petugas pembinaan LPKA, serta pandangan masyarakat terhadap penyelesaian perkara melalui diversi. Dengan demikian, keberhasilan diversi sangat bergantung pada sinergi antara aparat penegak hukum, LPKA, keluarga, korban, dan masyarakat dalam mewujudkan perlindungan hukum yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

**Kata Kunci:** Diversi, Anak Berhadapan dengan Hukum, Tindak Pidana Pencurian.

### **Abstract:**

*This study aims to analyze the implementation of diversion for juvenile offenders in the Class II Kendari Child Special Development Institution (LPKA) and identify factors that influence its implementation in the juvenile criminal justice system. Diversion is a mechanism for resolving juvenile cases outside the formal judicial process that is oriented towards restorative justice, emphasizing recovery, guidance, responsibility, and protection for the child's future. This study*

*uses an empirical approach with data collection techniques through observation, documentation studies of case files, and a review of laws and regulations related to the juvenile criminal justice system. The results show that the implementation of diversion for juvenile offenders in the Class II Kendari LPKA is carried out through several stages, starting from the investigation process, community research, diversion deliberations, determination of the diversion agreement, and the implementation of juvenile development. In practice, the implementation of diversion not only functions as a diversion of case resolution from the formal judicial process, but also as an effort to prevent children from social stigma, the negative impact of criminalization, and the possibility of repeating criminal acts. Factors influencing the implementation of diversion include legal and institutional factors, coordination between law enforcement officials, the child's social and psychological condition, the perceptions of LPKA (Corruption and Child Protection Agency) development officers, and the community's perspective on case resolution through diversion. Therefore, the success of diversion depends heavily on the synergy between law enforcement officials, LPKA, families, victims, and the community in realizing legal protection that prioritizes the best interests of the child.*

**Keywords:** *Global Maritime Fulcrum, Exclusive Economic Zone, Maritime Dispute*

## **A. PENDAHULUAN**

Dewasa ini, makin meningkatnya kasus kejahatan terhadap anak maupun kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku. Kondisi ini menunjukkan bahwa anak berada dalam posisi yang sangat rentan, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku tindak pidana. Padahal, anak sebagai generasi muda merupakan sumber daya manusia yang memerlukan pembinaan dan perlindungan secara khusus. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak menuntut keterlibatan lembaga serta perangkat hukum yang memadai dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Anak merupakan individu yang memiliki hak asasi manusia yang wajib dilindungi oleh negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang menegaskan bahwa anak berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku tindak pidana. Perlindungan terhadap anak tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua, tetapi juga negara, pemerintah, dan masyarakat dalam menjamin tumbuh kembang anak secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan[1]

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan

sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa yang berbhinneka Tunggal Ika, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa dimasa depan.

Namun demikian, dalam praktiknya pelaksanaan diversifikasi tidak selalu berjalan sebagaimana yang diharapkan. Berdasarkan hasil pra-penelitian yang dilakukan penulis di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Kendari, diketahui bahwa terdapat 104 (seratus empat) orang anak binaan, di mana 17 (tujuh belas) di antaranya merupakan pelaku tindak pidana pencurian. Data ini menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian masih menjadi salah satu jenis kejahatan yang cukup dominan dilakukan oleh anak.[2] Keberadaan anak pelaku tindak pidana pencurian yang masih menjalani pembinaan di LPKA menunjukkan bahwa tidak semua perkara anak dapat diselesaikan melalui mekanisme diversifikasi. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan diversifikasi dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi hukum, aparat penegak hukum, maupun dari faktor sosial masyarakat. Dalam beberapa kasus, proses diversifikasi tidak mencapai kesepakatan atau tidak dapat dilaksanakan secara optimal sehingga perkara tetap dilanjutkan ke proses peradilan formal dan berujung pada pemidanaan anak.[3]

Pidana penjara merupakan salah satu sanksi pidana yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan. Penggunaan pidana penjara sebagai sarana untuk menghukum para pelaku tindak pidana, baru dimulai pada akhir abad ke-18 yang bersumber pada paham individualisme dan gerakan perikemanusiaan, maka pidana penjara ini semakin memegang peranan penting dan menggeser kedudukan pidana mati dan pidana badan yang dipandang kejam. Atas dasar hal tersebut maka pidana penjara yang merupakan primadona dalam sistem sanksi pidana yang paling sering dijatuhkan oleh Hakim dalam memutuskan perkara, perlu pula dilakukan pembaharuan terhadap jenis sanksi pidana penjara.[4] Sistem pemasyarakatan yang dianut di Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, hal ini merupakan pelaksanaan dari pidana penjara yang merupakan perubahan ide secara yuridis filosofis dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan atau sistem pembinaan. Sistem pemenjaraan yang sangat menekan pada unsur balas dendam dan penjaraan yang disertai

dengan lembaga “rumah penjara” secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga dan lingkungannya.[5] Penerapan pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian masih menimbulkan berbagai permasalahan hukum, terutama terkait kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan anak dan tujuan sistem pemasyarakatan. Oleh karena itu, isu hukum yang muncul adalah bagaimana penerapan pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian ditinjau dari sistem peradilan pidana anak dan sistem pemasyarakatan, serta apakah pemidanaan tersebut telah mencerminkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan tujuan rehabilitasi serta reintegrasi sosial anak ke dalam masyarakat.[6]

Pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan lebih berorientasi pada ide perlindungan/pembinaan dan perbaikan (rehabilitasi) si terpidana untuk dikembalikan lagi ke masyarakat. Jadi, dilihat dari ide pemasyarakatan, pada hakikatnya pidana “perampasan kemerdekaan” seseorang hanya bersifat “sementara” (untuk waktu tertentu), tidak untuk seumur hidup (untuk waktu yang tidak ditentukan

## **B. METODE**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mengkaji bagaimana hukum bekerja dalam kenyataan di masyarakat (law in action). Penelitian hukum empiris bertujuan untuk mengetahui secara langsung penerapan ketentuan hukum dalam praktik, khususnya mengenai pelaksanaan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Kendari.[7]

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Pelaksanaan Diversi Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kendari.**

Pelaksanaan diversifikasi di LPKA Kelas II Kendari telah dilakukan sejak tahap penyidikan dengan melibatkan penyidik, pembimbing kemasyarakatan, pelaku, korban, serta keluarga. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mewajibkan upaya diversifikasi pada setiap tingkat pemeriksaan. Namun, dalam praktiknya pelaksanaan diversifikasi belum sepenuhnya optimal dan terkadang masih bersifat formalitas.[8]

Proses diversifikasi diawali dengan penilaian oleh penyidik mengenai kelayakan perkara berdasarkan ancaman pidana di bawah tujuh tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Selanjutnya dilakukan musyawarah diversifikasi yang bertujuan menumbuhkan kesadaran anak serta memberi ruang bagi korban untuk menyampaikan dampak yang dialami. Hasilnya dituangkan dalam kesepakatan diversifikasi sebagai dasar pembinaan anak.[9]

Penelitian kemasyarakatan menjadi faktor penting karena memberikan gambaran latar belakang sosial, keluarga, dan penyebab anak melakukan tindak pidana. Hal ini membantu aparat dalam menentukan bentuk penyelesaian yang tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum, tetapi juga sosial dan psikologis anak. Diversifikasi juga memberi ruang bagi korban untuk terlibat aktif melalui kesepakatan seperti ganti rugi, permintaan maaf, dan pembinaan.

Peran penyidik sangat strategis sebagai fasilitator musyawarah diversifikasi dan penentu kelayakan perkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidik di Kendari umumnya mengutamakan diversifikasi sebelum proses persidangan. Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang menegaskan pentingnya keterlibatan semua pihak, meskipun sering terkendala oleh kurangnya itikad baik atau keengganan korban berdamai. Kesepakatan diversifikasi tidak hanya menyelesaikan perkara, tetapi juga berorientasi pada pemulihan hubungan dan pembinaan anak. Bentuknya meliputi perdamaian, ganti rugi, permintaan maaf, serta kewajiban mengikuti program pembinaan seperti pendidikan, keagamaan, dan pelatihan keterampilan.[10]

Program pembinaan di LPKA mencakup pembinaan kepribadian, pendidikan formal dan nonformal, serta pelatihan keterampilan. Program ini bertujuan membentuk karakter, meningkatkan kemampuan, dan mempersiapkan anak kembali ke masyarakat. Selain itu, terdapat tahap reintegrasi sosial melalui konseling dan pendampingan agar anak siap secara psikologis dan tidak mengulangi perbuatannya.[11]

Pemantauan oleh pembimbing kemasyarakatan dan dukungan masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan reintegrasi. Hal ini menunjukkan bahwa diversifikasi tidak hanya berfokus pada penyelesaian perkara, tetapi juga pada rehabilitasi dan perubahan perilaku anak secara berkelanjutan.[12]

## **2. Faktor-Faktor Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Diversifikasi Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kendari.**

Pelaksanaan diversifikasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik pendukung maupun penghambat. Dari aspek hukum, keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 memberikan dasar normatif yang kuat bagi penerapan diversifikasi dan perlindungan anak dari dampak negatif peradilan formal.[13]

Dari aspek kelembagaan, keberhasilan diversifikasi sangat bergantung pada koordinasi antar lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Balai Pemasyarakatan, dan LPKA. Koordinasi yang baik memungkinkan proses diversifikasi berjalan efektif, mempercepat penyelesaian perkara, dan menjaga perlindungan hak anak.[14]

Faktor sosial dan pemahaman masyarakat juga berpengaruh. Kurangnya pemahaman tentang diversifikasi dapat menghambat penerapannya. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi agar masyarakat mendukung pendekatan keadilan restoratif. Faktor sosial anak seperti kondisi keluarga, pergaulan, dan ekonomi menjadi penyebab utama terjadinya tindak pidana pencurian. Banyak anak berasal dari lingkungan yang kurang mendukung, seperti kurangnya pengawasan orang tua dan pengaruh teman sebaya. Selain itu, faktor psikologis

seperti ketidakstabilan emosi dan pengalaman negatif juga memengaruhi perilaku anak.[15]

Pembinaan di LPKA berperan penting dalam mengatasi masalah tersebut melalui pendekatan konseling dan edukatif. Hal ini membantu anak mengelola emosi, memperbaiki perilaku, dan mempersiapkan diri kembali ke masyarakat. Penanganan perkara anak melalui diversi harus mempertimbangkan kondisi sosial dan psikologis secara menyeluruh. Selain itu, persepsi petugas pembinaan juga memengaruhi keberhasilan diversi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa petugas memiliki pandangan positif terhadap diversi karena memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri tanpa dampak negatif pembedaan. [16]

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan diversi terhadap pelaku tindak pidana pencurian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Kendari, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut: Pelaksanaan diversi terhadap pelaku tindak pidana pencurian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Kendari telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 melalui tahapan penyidikan, musyawarah diversi, hingga pelaksanaan pembinaan. Pelaksanaan diversi tersebut belum berjalan secara optimal karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya koordinasi antar aparat penegak hukum, kondisi sosial keluarga anak, serta faktor psikologis anak yang mempengaruhi tercapainya kesepakatan diversi.

#### **E. REFERENSI**

- [1] R. Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- [2] L. K. I. Kendari, "Data Empiris Seksi Pembinaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kendari," Kendari.
- [3] P. N. Wonosobo, "Skema Alur Diversi," Wonosobo, 2025.

- [4] Y. A. Anwar, *Sistem Peradilan Pidana: Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Widya Padjadjaran, 2011.
- [5] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan*. 1995.
- [6] marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Hukum Pidana Anak*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- [7] Z. Amiruddin; Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- [8] H. Marhayani, Cik; Rindiani, A.; Sukrisno, W. H.; Thamrin, “Analisa Yuridis tentang Definisi Anak dalam Hukum Positif di Indonesia,” *J. Leg.*, vol. 2, no. 2, 2024.
- [9] Delmiati, *Pedoman Pelaksanaan Diversi pada Tingkat Penuntutan*. Padang: Universitas Andalas Press, 2024.
- [10] D. Rosyid, M. A.; Hastuti, “Implementasi Restorative Justice melalui Upaya Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum,” pp. 1–15, 2022.
- [11] R. T. . Fardian, “Pemenuhan Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum di LPKA Kelas II Bandung,” *J. Kolaborasi Resolusi Konflik*, vol. 2, no. 1, pp. 45–61, 2020.
- [12] B. N. Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Prenada Media Group, 2002.
- [13] M. N. Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- [14] Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- [15] A. Agustin, Alrista Ilma; Djatmika, Prija; Zakaria, “Kendala Upaya Diversi dalam Perkara Anak di Masa Pandemi COVID-19 (Studi di Balai Pemasyarakatan Kelas II Madiun),” *Brawijaya Law Student*, vol. 7, no. 2, pp. 1–5, 2022.
- [16] R. Riyadi, “Diversi dalam Kerangka Restorative Justice pada Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum,” *J. Syntax*, vol. 4, no. 9, pp. 120–130, 2023.